

PEDOMAN AKADEMIK MA'HAD ALY MAMBA'UL MA'ARIF

A. Landasan Yuridis

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly

1. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
2. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
3. Mahasantri adalah peserta didik pada Ma'had Aly
4. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan atau pengasuh Pesantren.
5. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Ma'had Aly dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian ilmu pengetahuan berbasis Kitab Kuning dan teknologi.
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Sambutan Mudir Ma'had Aly

C. Profil Ma'had Aly

Semenjak Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar didirikan pada tahun 1917 oleh KH. Bisri Syansuri. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan metode pendidikan klasik dengan beberapa sistem pengajian, antara lain, sorogan, di mana santri membaca kitab pelajaran di hadapan kiai untuk dikoreksi benar-salahnya, dan bandongan, yakni ketika santri menyimak sembari memaknai kitab yang dibacakan oleh sang kiai.

Seiring perkembangan zaman, Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar telah mengalami dinamika

pergeseran dan perubahan pada beberapa aspek pengetahuan dan teknologi. Keinginan masyarakat untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama semakin bergiat.

Di satu sisi pendidikan formal dalam pesantren semakin menonjol yang membuat pesantren mulai kehilangan ciri khasnya, yaitu sistem pendidikan salaf yang berfokus pada kontekstualisasi kitab-kitab klasik. Di sisi lain, para ulama yang memiliki keahlian dalam memahami fikih dan metodologi pengambilan hukum (ushul fikih) semakin banyak yang wafat. Mereka belum sempat mengalirkan seluruh keilmuan dan kesalihan yang mereka miliki kepada generasi-generasi penerus. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran akan punahnya khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya ushul fikih, fikih dan hadis.

Kekhawatiran akan punahnya khazanah keilmuan Islam mendorong pengasuh dan alumni pondok Denanyar untuk mengembangkan sebuah ide pendirian Ma'had Aly. Program yang merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi santri setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Aliyah di pesantren.

Tujuan dibentuknya Ma'had Aly adalah untuk mencetak kader-kader ulama yang memiliki kedalaman keilmuan keislaman yang berkualitas serta mengejawantahkan ajaran itu sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuan ini sesuai dengan definisi Ma'had Aly yang menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam penguasaan ilmu agama (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan pengembangan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning.

Dan sejak berdiri pada tahun 2020, Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 32 tahun 2020 di mana dalam PMA no 32 tahun 2020 tertuang bahwa tujuan diadakannya Ma'had Aly adalah guna memberikan wadah Perguruan Tinggi di intansi lembaga pendidikan pesantren dengan regulasi yang telah disesuaikan dan tertuang dalam pasal-pasal yang berlaku, dengan menyebutkan Mahasantri bagi peserta didiknya dan kiai, tuan guru, Guruta, Ajengan, inyak, Syekh, Buya, Nyai yang selanjutnya disebut kiai yang merupakan pengajar yang mumpuni dan memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/pengasuh pesantren

PMA tahun 2020 No 32 merupakan peraturan yang sebelumnya mengacu pada PP no 46 tahun 2019 pasal 18 ayat 4 yang mengatur mengenai Pendidikan Tinggi Keagamaan yang harus memiliki peraturan khusus untuk Ma'had Aly, dan adanya

PMA no 32 tahun 2020 digunakan selanjutnya untuk mengatur dan menjadi terusan untuk PP no 46 tahun 2019.

D. Program Pendidikan

Program Sarjana diarahkan untuk hasil lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a) Menguasai dasar-dasar keilmuan dan keterampilan dalam bidang keahlian keagamaan secara utuh sehingga mampu menemukan,memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam rumpun keahlian keagamaan.
- b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan Ma'had Aly dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
- c) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahlian pendamping.

E. Kewajiban Mahasantri Ma'had Aly

1. Kewajiban akademik
 - a. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di Ma'had Aly;
 - b. Mengikuti program ilmiah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen pengajar.
2. Kewajiban non akademik
 - a. Mentaati semua peraturan yang berlaku di Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif ;
 - b. Memenuhi kewajiban administrasi tepat waktu;
 - c. Menjaga nama baik almamater, ketertiban, kebersihan, dan kerapian Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif;
 - d. Merawat fasilitas Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif

F. Hak Mahasantri Mamba'ul Ma'arif

Setiap mahasantri Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif berhak mendapatkan :

1. Pelayanan Pendidikan dari Pendidikan Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif;
2. Fasilitas pembelajaran akademik dan non akademik;
3. Perlakuan yang sama dan adil;
4. Mendapatkan sertifikat atau ijaah setelah menyelesaikan jenjang Pendidikan di Ma'had Aly;

G. Kurikulum

Sistem perkuliahan mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS), sebagai berikut:

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang digunakan di Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi Mahasantri, beban kerja

pendidik (dosen), dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 pekan kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu SKS kegiatan perkuliahan setara dengan kegiatan pembelajaran 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Satu sks kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenis setara dengan 100 menit proses belajar, dan 70 menit tugas mandiri. Satu SKS kegiatan praktikum setara dengan 170 menit. Kurikulum Program Sarjana terdiri atas 144 – 150 sks. Perkuliahan Program Sarjana dilakukan di Program studi sebanyak minimal 84 SKS. Kurikulum Program Profesi terdiri atas 24-36 SKS.

Di antara tujuan penggunaan Sistem Kredit Semester adalah:

- a) Memberi kesempatan kepada para Mahasantri yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- b) Memberi kesempatan kepada Mahasantri agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c) Agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan.
- d) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e) Agar sistem evaluasi kemajuan belajar Mahasantri dapat diselenggarakan dengan sebaiknya.
- f) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

2. Mata Kuliah

Mahasantri Program Sarjana dapat mengambil matakuliah di luar program studi di Ma'had Aly maksimal 20 sks atas persetujuan ketua program studi. Mahasantri Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah di luar Ma'had Aly maksimal 40 sks (di program studi yang sama) atas persetujuan ketua program studi.

Mata Kuliah ditetapkan sesuai dengan capaian

- f. Dosen adalah dosen Ma'had Aly.
- g. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Ma'had Aly.
- h. Mahasantri adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu di Ma'had Aly.
- i. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang sah baik secara hukum maupun garis keturunan.
- j. Pelanggaran Tata Perilaku adalah semua sikap, perilaku, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Tata Perilaku Mahasantri.

Pasal 2

Tata Perilaku Mahasantri meliputi:

- a. Mahasantri sebagai pribadi;
- b. Mahasantri sebagai warga kampus;
- c. Mahasantri sebagai warga masyarakat; dan
- d. Mahasantri sebagai warga negara.

BAB II

TATA PERILAKU MAHASANTRI SEBAGAI PRIBADI

Pasal 3

Setiap Mahasantri:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa
- b. Berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah SWT menurut syariat agama, serta menghormati toleransi kehidupan antar umat beragama
- c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. Meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. Berpenampilan rapi dan sopan;

- h. Menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundangan;
- i. Menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. Bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; dan/atau
- k. Berperilaku hidup sederhana.

BAB III

TATA PERILAKU MAHASANTRI SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 4

Setiap Mahasantri berkewajiban:

- a. Menghayati nilai-nilai ke-Ma'had Aly-an;
- b. Memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Ma'had;
- c. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat Ma'had Aly dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Ma'had Aly;
- d. Menghormati dan menaati kejujuran akademik;
- e. Melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. Melaksanakan tugas yang diembankan oleh Ma'had Aly secara bertanggung jawab;
- g. Menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasantri;
- h. Menjaga hubungan profesional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasantri;
- i. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas akademika;
- j. Menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
- k. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan agama, teknologi, seni, dan kebudayaan; dan/atau

1. Menghargai penemuan atau karya orang lain.

Pasal 5

Setiap Mahasantri dilarang:

- a. Melakukan plagiarisme, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber
 - 2) Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain;
 - 3) Mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
 - 4) Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan/atau
 - 5) Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarism atau self-plagiarism);
- b. Melakukan tindakan kecurangan akademik, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menjadi Mahasantri dengan cara yang tidak benar atau curang;
 - 2) Membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, kitab, dokumen lainnya/atau dokumen dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup;
 - 3) Melakukan kerja sama dengan peserta lainnya dalam ujian;
 - 4) Memalsukan dan memanipulasi data;
 - 5) Memalsukan tanda tangan dalam dokumen; dan/atau
 - 6) Mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- c. Mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman Ma'had;

- d. Melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat Ma'had Aly, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh Dosen;
- f. Mengatasnamakan Ma'had Aly tanpa persetujuan Pimpinan Ma'had;
- g. Menggunakan gelar akademik yang bukan haknya;
- h. Merusak fasilitas lingkungan Ma'had;
- i. Mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Ma'had;
- j. Mengotori lingkungan Ma'had;
- k. Melanggar tata tertib perkuliahan dan kontrak pembelajaran;
- l. Melakukan tindak pidana;
- m. Melakukan perbuatan asusila;
- n. Terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan/atau

Pasal 6

Setiap Mahasantri berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Ma'had Aly
- b. Mendapatkan rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di Ma'had dan/atau yang berkaitan dengan tugas baik yang Ma'had bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Ma'had Aly
- c. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan keMahasantrian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Ma'had Aly;
- d. Menggunakan fasilitas Ma'had Aly secara bertanggung jawab;

- e. Menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab; dan/atau
- f. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Ma'had Aly.

BAB IV

TATA PERILAKU MAHASANTRI SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap Mahasantri berkewajiban:

- a. Memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- b. Bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Menghargai pendapat orang lain;
- d. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; dan/atau
- e. Berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pasal 8

Setiap Mahasantri berkewajiban:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat; dan/atau
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pasal 9

Setiap Mahasantri dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat. Setiap Mahasantri dilarang melakukan demo atau unjuk rasa.

Pasal 10

Dalam hal mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat, setiap Mahasantri berhak mendapatkan perlindungan dari Ma'had Aly.

BAB V

TATA PERILAKU MAHASANTRI SEBAGAI WARGA NEGARA

Pasal 11

Setiap Mahasantri berkewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuensi;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- d. Meningkatkan identitas ke-Indonesia-an dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- h. Ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan/atau keamanan negara;
- i. Mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- j. Berperan aktif dalam menyuksekan pembangunan nasional; dan/atau
- k. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya

Pasal 12

Setiap Mahasantri dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham selain ahlussunnah wal jama'ah annahdhiyah

Pasal 13

Setiap Mahasantri berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- b. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Mendapatkan rasa aman; dan
- d. Menggunakan sumberdaya alam secara arif dan bertanggung jawab.

BAB VI
PELANGGARAN TATA PERILAKU
Pasal 14

Penyelidikan atas pelanggaran Tata Perilaku Mahasantri dilakukan oleh Komite Etik.

Pasal 15

Komite Etik bertugas:

- a. Menegakkan Tata Perilaku;
- b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar Tata Perilaku kepada Pimpinan Fakultas atau Ma'had Aly.

Pasal 16

- a. Komite Etik dibentuk oleh Mudir.
- b. Komite Etik bekerja berdasarkan usulan dari Mudir, atau Ma'had.

Pasal 17

Komite Etik di tingkat Ma'had beranggotakan:

- a. Unsur Pimpinan Ma'had;
- b. Unsur Dosen
- c. Unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Ma'had.

Pasal 18

- a. Mahasantri yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku wajib memenuhi panggilan Komite Etik.
- b. Bentuk surat pemanggilan oleh Komite Etik sebagaimana terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Mahasantri yang diperiksa Komite Etik berhak:
 - 1) Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Perilaku; dan

- 2) Didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- d. Dalam hal Mahasantri yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 19

- a. Dalam hal tidak menerima keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Mahasantri dapat melakukan banding administrasi kepada atasan dari Mudir yang meminta pembentukan Komite Etik.
- b. Keputusan atasan dari Mudir atau Ma'had yang meminta pembentukan Komite Etik bersifat final dan mengikat

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- a. Setiap Mahasantri yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Perilaku dikenakan sanksi.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Mudir yang meminta pembentukan Komite Etik.

Pasal 21

Pelanggaran dan Sanksi

Penetapan tingkat pelanggaran dan sanksi sejauh mungkin mengacu pada bagan dibawah ini. Dalam kasus-kasus khusus yang tidak tercantum, keputusan dapat ditetapkan baik oleh Mudir

Tingkat Pelanggaran	Uraian	Sanksi	Yang berwenang

I (Ringan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang terlambat maksimal (15) limabelas menit dari ketentuan atau pulang lebih awal dan/atau meninggalkan kelas tanpa alasan yang dibenarkan. Maksimal dua kali dalam 1 seminggu; 2. Memberikan keterangan tidak jujur/tidak benar. 3. Tidak menjunjung akhak al karimah, harkat dan martabat mahasantri dengan menampilkan kepribadian dan/atau pakaian yang tidak sopan. 4. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana Ma'had yang menjadi tanggung jawabnya tidak dengan semestinya. 5. Dengan sengaja mengabaikan kebersihan pada area kelasnya. 6. Perlakuan yang dapat dikategorikan tidak sopan baik terhadap kyai/ustadz, tamu dan sesama mahasantri. 7. Melanggar disiplin, etika dan 	Peringatan lisan (tercatat)	Atasan Langsung pegawai Cc: Mudir Ma'had Aly
---------------	---	-----------------------------	---

	kode etik mahasantri.		
	8. Tidak mengikuti pelatihan dan kegiatan yang ditugaskan oleh Yayasan dan/atau Ma'had Aly	–	Wakil Mudir Ma'had Aly
II (Menengah)	1. Pengulangan atas pelanggaran ringan di mana peringatan sebelumnya masih berlaku. 2. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat mahasantri serta Ma'had Aly. 3. Dengan sengaja melakukan tindakan mengotori (misalnya: mencoret dan sejenisnya) pada ruangan tempat kerja dan/atau seluruh aset milik Yayasan dan/atau barang/aset yang berada di lingkungan Yayasan. . 4. Memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga merugikan Ma'had. 5. Menganjurkan atau melakukan tindakan tercela. 6. Tidak melaporkan segala macam bentuk		Mudir Ma'had Aly

	<p>kehilangan atau penemuan yang seharusnya di laporkan pada Ma'had atau Yayasan..</p> <p>7. Bermain game pada saat jam Aktif dan di lingkungan kerja.</p>		
III (Berat)	<p>1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat menengah dimana peringatan sebelumnya masih berlaku</p> <p>2. Berjudi, mabuk, dan menggunakan zat psikotropika atau sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berakibat buruk baik langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan maupun Lembaga.</p> <p>3. Mencuri dan menipu</p> <p>4. Membawa senjata tajam/senjata api atau bahan berbahaya ke tempat kerja yang tidak ada hubungannya dengan tugas tanpa seijin Yayasan.</p> <p>5. Menarik keuntungan pribadi,</p>	<p>Sanksi administrasi berupa surat peringatan 2 (kedua) dengan akibat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengakhiran status Mahasantri 	<p>Yayasan Cc: Mudir Ma'had Aly</p>

	<p>menggunakan milik Lembaga, mengambil barang yayasan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, saudara, teman atau golongan.</p> <p>6. Merusak sarana dan prasarana Yayasan/Ma'had Aly.</p> <p>7. Merampas dan menggelapkan barang/uang milik Yayasan/Ma'had Aly.</p> <p>8. Dengan sengaja melakukan unjuk rasa tanpa mengikuti prosedur perundangan yang berlaku atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Yayasan/Ma'had Aly serta merugikan secara materiil dan/atau nama atau citra baik Yayasan/Ma'had Aly.</p> <p>9. Membocorkan rahasia Yayasan atau menceritakan hal-hal yang dapat merugikan nama Yayasan.</p> <p>10. Memiliki, menjual,</p>		
--	---	--	--

	<p>membeli-gadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Yayasan secara illegal.</p> <p>11. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan tujuan keuntungan sendiri atau bersama yang merugikan Lembaga.</p> <p>12. Berkelahi atau membuat onar di lingkungan Yayasan.</p> <p>13. Penganiyayaan terhadap pimpinan dan/atau teman sekerja.</p> <p>14. Berbuat asusila yang melanggar norma, etika dan agama yang berakibat buruk bagi nama baik dan martabat Yayasan.</p> <p>15. Membujuk Atasan atau pimpinan Yayasan atau pegawai lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma dan/atau kesusilaan dan/atau</p>		
--	---	--	--

	<p>peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>16. Melakukan tindakan-tindakan negatif yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan/atau pelecehan seksual sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>17. Melanggar ketentuan perundang- undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>18. Pelanggaran- pelanggaran lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam ketentuan ini akan tetapi yang menurut sifat dan akibatnya dapat merugikan Yayasan, baik secara materiil maupun nama dan/atau citra baik Yayasan.</p> <p>19. Pelanggaran, kealpaan/kelalaian lain yang dapat dipandang setara dalam kategori diatas</p>		
--	---	--	--

--	--	--	--

Pasal 22

- (1) Sanksi pelanggaran Tata Perilaku terdiri atas:
- a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; atau
 - c. Sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Pernyataan Permohonan Ma’af, Pernyataan Penyesalan, atau Pernyataan Sikap sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, Lampiran III, atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Surat peringatan I;
 - b. Surat peringatan II;
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah;
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
 - e. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester; dan/atau
 - f. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua) semester secara berturut turut.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai Mahasantri

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Komite yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan telah ada pada saat peraturan ini ditetapkan dapat diberikan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jombang

B. Rencana Studi, Beban Studi, Masa Studi dan Status Mahasantri

1. Rencana studi

Dalam rencana study mahasantri di Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif disini menggunakan sistem paket tiap semester Mahasantri tidak perlu memilih mata kuliah yang akan diregistrasikan karena sistem sudah otomatis menetapkan paket mata kuliah yang harus ditempuh pada semester yang sesuai

2. Beban Studi

Mahasantri Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar, wajib menempuh beban belajar:

- a. Program Sarjana, wajib menempuh beban belajar 148 SKS.

3. Masa Studi

Seluruh Mahasantri Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi PERMA(Peraturan menteri agama). sebagai berikut:

- a. Program Sarjana (S1), 4 tahun maksimal 7 (tujuh) tahun;

4. Status Mahasantri

Mengikuti masa studi di atas, maka dikenal ada 6 (enam) jenis Mahasantri Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif:

- a. Mahasantri Aktif (daftar ulang dan membayar uang kuliah);
- b. Mahasantri Non Aktif; yaitu Mahasantri pada semester tertentu tidak daftar ulang (tidak membayar uang kuliah), yang bersangkutan tetap dikenakan uang kuliah jika pada semester berikutnya daftar ulang;
- c. Mahasantri pindah;
- d. Mahasantri mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. Mahasantri Lulus;
- f. Mahasantri Tidak Lulus/Putus Sekolah, karena IPK kurang dari 2.00 (S1).

Mahasantri aktif adalah Mahasantri yang telah melakukan registrasi pendaftaran ulang setiap semester dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasantri Non Aktif adalah Mahasantri pada semester tertentu tidak melakukan daftar ulang (tidak membayar uang kuliah), yang bersangkutan tetap dikenakan uang kuliah jika pada semester berikutnya daftar ulang. Mahasantri cuti kuliah adalah Mahasantri yang mengajukan permohonan cuti kuliah dengan alasan yang dapat diterima (rasional).

Mahasantri yang akan pindah dari Ma'had Aly Mamba'ul

Ma'arif Denanyar Jombang dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan dan bebas tanggungan lain (seperti perpustakaan dan asrama) Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Mudir menerbitkan Surat Keterangan Pindah Kuliah (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- b. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Mudir, Wakil Mudir, dan Staff yang bersangkutan
- c. Pindah kuliah mengikuti ketentuan dari pihak Kementerian Agama.

Mahasantri Lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai persyaratan. Mahasantri Tidak Lulus, karena IPK tidak memenuhi persyaratan dan atau habis masa studi. Dalam hal Mahasantri mengundurkan diri karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Ma'had Aly, Mahasantri berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan mengajukan surat permohonan dan alasan pengunduran kepada Mudir diketahui oleh Mudir.

C. Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

1. Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang Mahasantri pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Evaluasi semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan tugas- tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS). Khusus untuk setiap semester genap Ma'had Aly dapat melakukan evaluasi terhadap perolehan IPK Mahasantri, apakah Mahasantri dapat lanjut atau putus sekolah.

2. Taftisan

Sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester, mahasantri diharuskan menyetorkan peta konsep setiap mata kuliah yang diajarkan pada semester tersebut. Peta konsep diajukan kepada dosen yang bersangkutan dan legalisir dari panitia ujian. Peta konsep dikumpulkan dalam bentuk softfile dan hardfile.

3. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahanya telah disampaikan sekurangnya 75% dari jadual pertemuan yang telah ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dengan mengisi registrasi dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan dinyatakan tidak sah. Ujian skripsi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah yang dilaksanakan dalam luring maupun daring.

4. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

Acuan	prosenta se	Keterangan
Absensi	10%	Absensi keaktifan mahasantri dalam mengikuti mata kuliah
Keaktifan	15%	Keaktifan mahasantri dalam merespon pembelajaran dengan bertanya, berpendapat atau menyanggah
Tugas	15%	Pemenuhan tugas yang diberikan dosen kepada mahasantri.
UTS	25%	UTS merupakan tugas tengah semester guna mengukur tingkat pemahaman mata kuliah yang diberikan selama paruh semester
UAS	35%	UAS merupakan tugas akhir semester guna mengukur tingkat pemahaman mata kuliah yang diberikan selama penuh semester.

5. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen memberikan persetujuan kepada mahasantri yang mengajukan perbaikan nilai pada mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut;

- b. Mahasantri mengajukan formulir perbaikan nilai kepada bagian akademik Ma'had Aly.
- c. Mahasantri yang mendapat nilai (c) dapat mengulang dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi.
- d. Mahasantri mengikuti perkuliahan reguler secara penuh (14 pekan efektif) atau semester antara.

6. Semester Reguler

Penyelenggaraan program pendidikan di Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang dilaksanakan berdasarkan sistem semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) pekan.

7. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sksnya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

8. Predikat Kelulusan

Mahasantri dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK predikat kelulusan sebagai berikut:

a. Program Pendidikan S1 Paling Kurang Memperoleh IPK 2.00

No	IPK	Predikat	Abjad
1	3.50 - 4.00	Mumtaz	A+
2	3.25 - 3.49	Jayyid Jiddan	A
3	2.76 - 3.00	Jayyid	B+
4	2.00 - 2.75	Maqbul	B

D. Penulisan Makalah

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap Mahasantri Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah, skripsi. Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas

perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana)

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.”

E. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, dosen, karyawan, dan Mahasantri. Kegiatan semacam ini, khusus bagi Mahasantri, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi.

Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), bakti sosial, kerja lapangan, atau lainnya. Mata kuliah ini dapat diberi bobot 24 SKS. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/alih kredit. Teknis penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh bagian kemahasiswaan Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.